



**PROFIL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
DESA BONGKASA**

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Desa Bongkasa

**DESA BONGKASA KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI**



PROFIL SINGKAT PPID DESA BONGKASA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Bongkasa adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik di tingkat desa.

Peran dan fungsi PPID sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau biasa disebut UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

PPID Desa Bongkasa bertanggung jawab dalam memenuhi permintaan informasi publik yang diminta oleh masyarakat maupun pemohon informasi, termasuk memberikan akses terhadap dokumen dan informasi yang dimiliki oleh badan publik di Desa Bongkasa.

Dengan keberadaan PPID maka diharapkan dapat memperoleh informasi public yang jelas dan terbuka mengenai kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh badan publik di Desa Bongkasa, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan di tingkat desa.

A. DASAR HUKUM

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Peraturan Bupati Badung No. 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
6. Keputusan Bupati Badung Nomor 99/049/HK/2019 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung.
7. Surat Keputusan Perbekel Bongkasa Nomor 208 Tahun 2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Desa Bongkasa.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PPID

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu di setiap Unit/Satuan Kerja.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
7. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupannya;
9. Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
10. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
11. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat,

C. VISI DAN MISI PPID DESA BONGKASA

Visi PPID:

Terwujudnya layanan informasi publik Desa Bongkasa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan mudah diakses oleh masyarakat sebagai wujud tata kelola pemerintahan desa yang terbuka dan berintegritas.

Misi PPID:

1. Mengembangkan sistem dokumentasi dan pengelolaan informasi desa yang tertib dan profesional.
2. Menyediakan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pengelolaan dan publikasi informasi yang akurat dan berkualitas.
4. Memperkuat budaya keterbukaan informasi sebagai bagian dari pelayanan publik yang responsif dan berintegritas.


MOTO PPID DESA BONGKASA

“Transparansi Informasi untuk Desa yang Harmonis dan Berdaya”

D. JENIS INFORMASI PUBLIK

Informasi yang wajib disediakan dan di umumkan secara berkala adalah informasi yang telah dikuasai dan dokumentasi oleh badan publik untuk di umumkan secara teratur dan rutin tanpa ada permintaan, seperti: (a) RPJMDes; (b) RKPDes; (c) Informasi APBDDesa; (d) Informasi Realisasi APBDDesa; (e) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa; (f) Produk Hukum Desa dan (g) Informasi Kegiatan Pemerintah Desa. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta adalah informasi yang apabila tidak di sampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang berhubungan dengan dengan tupoksi Badan Publik tanpa ada permintaan. Informasi yang wajib disediakan setiap saat adalah informasi yang telah dikuasai dan di dokumentasikan oleh Badan Publik serta telah dinyatakan terbuka sebagai informasi yang dapat diakses oleh pengguna informasi bila mana ada permintaan. Sedangkan, informasi yang dikecualikan adalah informasi yang dikuasai oleh badan publik yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi berdasarkan alasan pengecualian.

E. MEDIA PUBLIKASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK



1. Website : www.bongkasa.desa.id
2. Instagram : www.instagram.com/desabongkasa
3. Facebook : Bongkasa Adimantra
4. Youtube : www.youtube.com/@kimdesabongkasa
5. Layanan Pengaduan: <https://bongkasa.desa.id/pengaduan>
6. Baliho dan Papan Pengumuman
7. Brosur, Stiker dan lain-lain.

HUBUNGI KAMI


Jl. Raya Bongkasa, Desa Bongkasa, Kecamatan
Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Indonesia,
80352.

 Telepon/Fax: 03617997297

 Email: adm.desabongkasa@gmail.com

F. STRUKTUR ORGANISASI PPID DESA BONGKASA

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA BONGKASA



PERBEKEL BONGKASA

I KETUT LUKI